



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang . Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

X Bin x, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon I**;

X Binti x, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di x Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada 11 September 2020 tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon bernama;

Nama : **X Binti X**

NIK : 18021166020200xx

Tempat Tanggal Lahir : Sumber Agung, 26 Februari 2002

Pendidikan : SMK

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : x Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;

Dengan Calon Suami anak Para Pemohon bernama;

Nama : **X Bin X**
NIK : 18021106020000xx
Tempat Tanggal Lahir : Rejosari, 06 Februari 2000
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
TempatKediaman di : x Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan calon suami anak Para Pemohon yang sudah berjalan selama 2 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sangat ingin segera dinikahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan sehingga mau tidak mau Para Pemohon harus segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Suami anak Para Pemohon;
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung dengan Surat Nomor:

B-0145/Kua.08.02.09/PW.01/9/2020, tanggal 09 September 2020;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suami Anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga serta. begitu pula dengan Calon suami anak Para Pemohon berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**X Binti X**) untuk menikah dengan Calon Suaminya yang bernama(**X Bin X**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila . hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda keinginan menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia 19 tahun yang diperbolehkan Undang-Undang untuk melaksanakan perkawinan, Hakim memberikan pandangan dan arahan mengenai akibat pernikahan di

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah umur meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun nasihat tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon disertai penambahan keterangan secara lisan bahwa Para Pemohon berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga Anak Para Pemohon moril dan materiil agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak Para Pemohon sesuai tata cara pemeriksaan anak, Hakim memberikan nasihat dan penjelasan kepadanya mengenai akibat pernikahan anak (di bawah umur), Hakim mendengar keterangan anak Para Pemohon bahwa kehendak menikah tidak ada paksaan atau ancaman dari siapapun, sudah mengetahui akibat pernikahan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga, telah mengenal dan menjalin hubungan cinta dengan calon suami anak Para Pemohon sejak lama, dan hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat akrab, antara anak Pemohon dengan Calon suami anak Para Pemohon sudah sangat saling mencintai, tidak ada paksaan dari pihak manapun, oleh karenanya ingin segera menikah dalam waktu dekat, dan anak Pemohon sanggup menjadi istri dari Calon suami anak Para Pemohon dan akan menjalani kehidupan sebagai suami isteri dengan segala resiko apapun;

Bahwa Hakim telah memeriksa calon pasangan dari anak Para Pemohon, selanjutnya Hakim memberikan nasihat dan pandangan mengenai gambaran dan akibat dari menikah dengan anak di bawah umur. Namun calon pasangan anak Para Pemohon tetap ada keinginannya untuk menikah dengan anak Para Pemohon, dan menyatakan bahwa kehendak melangsungkan pernikahan tanpa paksaan dari siapapun, calon suami anak para Pemohon menyatakan ingin menikah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang baik;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua Calon Suami, ayah

Halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dan ibu kandung Calon suami, Hakim memberikan nasihat dan pandangan kepadanya mengenai gambaran dan akibat dari perkawinan dengan anak di bawah umur, mendengar keterangan dari orang tua calon pasangan anak Para Pemohon seluruh keluarga telah mengetahui dan menyetujui perkawinan mereka berdua,serta berjanji dan berkomitmen membimbing serta membantu kebutuhan rumah tangga agar dapat menjalankan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802110701690001 atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 27-01-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802114507760003 atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 27-01-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802116602020003 atas nama X yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tertanggal 18-08-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802-LT-27062013-0428 tanggal 26-Februari 2002 atas nama X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802112605051452 tanggal 19-07-2018 atas nama X Bin Ponijo yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P5;

6. Fotokopi Penolakan Pemikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor B-0145/Kua.08.02.09/Pw.01.9/2020 tanggal 09-09-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P6;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama X dengan seorang laki-laki bernama X karena antara X dan X sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P1, P2, P3, P5 ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa bukti P4 menerangkan bahwa anak Para Pemohon lahir pada 26 Februari 2002 maka terbukti bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 18 tahun 8 bulan, atau saat ini belum mencapai umur 19 tahun yang merupakan batas umur minimal diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupaya Surat Penolakan Pemikahan / Pemberitahuan kekurangan syarat, maka terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah menolak pemikahan antara X dengan X karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, serta telah mendengarkan komitmen Para Pemohon untuk membimbing anak Para Pemohon nantinya jika dinikahkan, Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, terbukti bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya, bahkan antara X dan X sudah saling mencintai dan sudah sangat eratnya, sedemikian rupa sehingga apabila tidak segera dinikahkan ditakutkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sehingga dalam perkara ini telah cukup ada alasan mendesak dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka . berpendapat bahwa pernikahan anak Para Pemohon bernama X dengan X telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dapat melaksanakan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para pemohon bernama X binti X untuk menikah dengan calon suaminya bernama X bin X;
3. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1442 Hijriyah, oleh Kusnoto,S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gunung Sugih, dibacakan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Fatma, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Kusnoto,S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 350.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2020/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)